



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

**ANALISIS PRAKTEK SEWA MENYEWA LAHAN UNTUK
PERTAMBANGAN EMAS
(Studi Kasus Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar)**

WIDYA FITRIANI

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto Km 7, Kebun
Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi
email: widyafitriani7773@gmail.com

ABSTRAK

Sewa menyewa lahan merupakan kegiatan yang sering dijalani oleh masyarakat Desa Petapahan, kegiatan sewa menyewa lahan ini digunakan untuk pertambangan emas. Dalam praktek sewa menyewa lahan ini melihat bagaimana pemahaman masyarakat tentang ijarah pada praktek pertambangan emas. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan pengumpulan data, dan wawancara. Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer yaitu masyarakat yang melakukan kegiatan sewa menyewa. Teknik pengumpulan data digunakan yaitu Observasi, wawancara dan perpustakaan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa praktek sewa menyewa lahan di desa petapahan dalam melakukan penetapan perjanjiannya dilakukan secara lisan, serta dalam penetapan harga sewa lahan pemilik lahan menetapkan harga sewa lahan di awal perjanjian

Kata Kunci: *praktek sewa, penetapan harga dan ijarah*

ABSTRACT

Land leasing is an activity that is often undertaken by the people of Petapahan Village, this land rental activity is used for gold mining. In the practice of leasing this land, we see how the community's understanding of ijarah is in the practice of gold mining. This type of research is qualitative, namely research that uses data collection and interviews. The data collected in this study came from primary sources, namely people who carry out leasing activities. Data collection techniques used are observation, interviews and libraries. From the results of the research that the author did, it can be concluded that the people of Petapahan Village have not carried out land leasing activities for gold mining in accordance with the conditions in ijarah, where the implementation has not been carried out properly because there are still losses to one party.

Keywords: *Leasing, pricing and ijarah practices*



PENDAHULUAN

Dalam muamalah islam memberikan pedoman-pedoman atau peraturan-peraturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan tersebut dikemudian hari, diketahui bahwa membatasi manfaat dari sesuatu yang tidak diketahui tidak sah dilakukan dalam transaksi tersebut, dalam ijarah untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus ditentukan waktunya, seperti sebulan, setahun, dan lainnya, juga harus ada kejelasan mengenai berapa lama suatu barang itu akan disewa dan harga sewa atas barang tersebut. (Rifai' Ahmad,2015:3)

Satu kegiatan bermuamalah yaitu sewa menyewa (*ijarah*). Pengertian Salah dari sewa menyewa itu sendiri yaitu suatu perjanjian atau kesepakatan dimana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atas manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan. Fatwa DSN MUI tentang *ijarah* nomor:09/DSN-MUI/IV/2000 menimbang:

Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Seperti yang telah di firmankan Allah dalam Al-Qur'an QS : Az Zukhruf : 32, sebagai berikut :

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf: 32)

Dalam ayat di atas, menjelaskan hendaklah sebagian mereka atas sebagian yang lainnya saling memberikan kemanfaatan atau termasuk dalam urusan sewa-menyewa. Dengan adanya aturan hukum tentang sewa, yang termasuk dalam Al-Qur'an dan sumber yang lainnya, maka seluruh aspek sewa menyewa ada aturan hukumnya. Dengan demikian setiap orang yang beragama islam dalam melakukan praktik sewa menyewa wajib menaati seluruh peraturan hukum yang ada. (Ridha Hidayanti,2019:2)

Ekonomi merupakan suatu kekuatan yang berpengaruh besar dalam kemajuan bangsa dan negara. Namun demikian, kekuatan tersebut tidaklah muncul begitu saja tanpa sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Salah satu jenis transaksi dalam ekonomi syariah adalah ijarah yang merupakan transaksi muamalah yang banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Alek Saputra,2015:4). Ijarah dilakukan dengan dasar kesepakatan para pihak yang melaksanakan transaksi dan mengikat para pihak yang telah melakukan akad untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara kedua pihak, pihak yang memiliki barang atau pihak yang hendak menyewakan harus membarikan objek transaksi agar pihak penyewa dapat mengambil manfaat dari barang sewaan dengan sebaik-baiknya, misalnya dengan memperbaiki kerusakan-kerusakan barang yang hendak disewakan. Selain itu, pihak yang menyewakan juga harus menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa agar dapat diambil manfaatnya. Begitu pula dengan pihak penyewa harus membayar uang sewa kepada pemilik barang sebagai imbalan atas pengambilan manfaat barang yang



disewakan dengan syarat tidak merusak dan mengurangi nilai barang sewaan. Namun demikian barang atau lahan yang disewakan tersebut ternyata ada kandungannya yaitu berupa bahan emas, sehingga praktek sewa menyewa tersebut bukan hanya untuk menyewa lahannya saja tapi di ambil kandungannya yaitu berupa bahan emas yang kemudian dijual untuk dimanfaatkan sebagai perhiasan (Rifai' Ahmad,2015:9).

Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum asal ijarah menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' berdasarkan Al-qur'an Hadits dan ketetapan Ijma' ulama yang menjadi dalil dalam ungkapan tersebut adalah "apabila kamu memberikan bayaran yang patut". Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut, dalam hal ini termasuk didalamnya penyewaan. Syariahislam yang mengatur aspek sosial atau hubungan manusia dengan sesamanya disebut dengan muamalah, Muamalah dilakukan dengan dasar suka sama rela tanpa mengandung unsur keterpaksaan yang dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup bernasyarakat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan unsur mengambil kesempatan, karena manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya dan tidak bertentangan dengan syariat islam serta merugikan pihak lain.

Manfaat pada ijarah adalah sesuatu yang mubah, manfaat barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan syar;i sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat dengan imbalan atau sama dengan menjual manfaat (Rifai Ahmad,2015:8)

Tabel 1.1 Data penduduk desa petapahan

Jumlah Penduduk			Pekerjaan penduduk			
Laki-laki	perempuan	Jumlah	Guru	Tenaga kesehatan	Wiraswasta	Petani
771	827	1.598	45	12	38	1.023

Sumber: kantor kepala desa petapahan

Akad ijarah sering di implementasikan sebagai manisfetasi saling ketergantungan terhadap sesama,dinamika sosial ekonomi yang cenderung tinggi menyebabkan transaksi ijarah digunakan dikecamatan gunung toar mempunyai sumber daya alam yang masih sangat diburu masyarakat berupa logam mulia yaitu emas yang banyak terdapat wilayah ini.Biji emas ini banyak ditemui pada perkebunan masyarakat desa petapahan.Tanah perkebunan masyarakat yang mengandung emas ini disewakan kepada pihak penambang yang membutuhkan lahan untuk galian, penyewaan tanah kebun sebagai lahan pertambangan emas yang dilakukan para penambang di desa petapahan telah menjadi kebiasaan masyarakat,sewa tanah tersebut mulai dilakukan sejak ditemukannya biji emas di salah satu perkebunan milik warga,selanjutnya banyak penambang lain tertarik untuk ikut dalam bisnis ini, awal mulanya penmbangan emas merupakan dari aktifitas warga yang bertempat tinggal dilokasi penambangan galian emas yang berprofesi sebagai penambang emas. Dalam praktek penambangan emas didesa petapahan kecamatan gunung toar adalah salah satu bentuk kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dalam proses penambangan terjadinya akad sewa menyewa tanah antara pihak penyewa dan pemilik lahan menjalankan kegiatan sewa lahan dimana sebelum lahan yang disewakan itu dikelola oleh penyewa maka pemilik lahan dan penyewa menentukan penetapan harga dan batas dari lahan yang akan disewakan tersebut sesuai kesepakatan bersama. Pembayaran sewa lahan dibayarkan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

sekali seminggu dengan penetapan harganya dihitung perhari yaitu sekitar RP.300.000 perharinya. Namun yang sering terjadi didesa petapahan ini dimana setelah proses penyewahan lahan tersebut telah berlangsung sering terjadi salah satu pihak merasa dirugikan yaitu terutama dari pihak yang menyewakan lahannya karena pihak penyewa yang berlaku curang dengan melampauhi batas dari lahan yang telah ditentukan serta pihak penyewa juga lalai dalam membayar uang sewa lahannya bahkan sampai membayar tidak sesuai kesepakatan diawal.

Dalam tinjauan hukum islam sangat mengedepankan kesepakatan dan menjaga kepentingan bersama (tidak saling merugikan).maka terjadi adanya pelanggaran terhadap perjanjian yang berarti melawan ketetapan perjanjian sebagaimana yang dijabarkan dalam hukum sewa menyewa (ijarah) dalam islam.

Praktek sewa tanah atau lahan untuk penambangan emas di desa petapahan harus dikaji kesesuaiannya dengan konsep ijarah sehingga masyarakat dapat berbuamalah dengan benar, oleh karena itu diperlukan kajian mendalam mengenai praktek sewa lahan untuk penambangan emas didesa petapahan kecamatan gunung toar sehingga penulis tertarik meneliti tentang *Analisis Praktek Sewa Menyewa Lahan Untuk Pertambangan Emas(Studi kasus Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar)*

1. TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Pengertian Sewa-Menyewa

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Muhammad Syafi'i antonio, 2001: 117).Menurut kompolasi Hukum ekonomi syariah, ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran (Mardani,2012 : 247). Dalam bahasa arab sewa menyewa dikenal al-ijarah yang diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan cara pergantian dengan sejumlah uang, sedangkan dalam ensiklopedia muslim ijarah diartikan sebagai akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga.

2.1.2 Dasar Hukum Sewa-Menyewa

Dasar hukum ijarah adalah firman Allah QS.Al-Baqarah/2:233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umu terhadap segala bentuk sewa-menyewa (Mardani,2012:248)

2.1.3 Rukun Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat al-ijarah, al-istigfar, al-iktira, dan al-ikra.

Adapun menurut Jumhur ulama, rukun ijarah ada empat yaitu:

- a. Aqid (orang yang akad) yaitu mu'jir 9orang yang menyewakan atau memberikan upah) dan musta'jir (oang yang menyewa sesuatu atau menerima upah),
- b. Shighat akad yaitu ijab dan kabul antara mu'jir dan musta'jir



- c. Ujrah (upah)
- d. Ma'qud alaih (Manfaat berupa barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan) (Abdul Rahman Ghazaly,2010 : 278)

2.1.4 Macam-Macam Ijarah

Dilihat dari segi objeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan.

1. Ijarah ala al-manfi yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat misalnya sewa menyewa rumah, tokoh, kendaraan, pakaian, dan perhiasan dan lain-lain.
2. Ijarah 'ala al-amal yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan seperti membangun gedung atau menjahit pakain. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (ajir).

2.1.4 Pembagian dan Hukum Ijarah

Ijarah terbagi dua, yaitu ijarah benda atau sewa-menyewa dan ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah.(Rachmat Syafei,2001:135)

a. Hukum sewa menyewa

Dibolehkan ijarah atas barang mubah seperti rumah,kamar,dan lain-lain tetapi dilarang ijarah terhadap benda-benda yang diharamkan.

1. Ketetapan hukum akad dalam ijarah

Menurut ulama Hanafiyah ketetapan akad ijarah adalah kemanfaatan yang sifat mubah. Menurut ulama malikiyah, hukum ijarah sesuai dengan keberadaan manfaat . Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum ijarah tetap pada keadaannya dan hukum tersebut menjadikan masa sewa

2. Cara memanfaatkan barang sewaan

a. Sewa rumah

Jika seseorang menyewa rumah dibolehkan untuk memanfaatkan sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang

b. Sewa Tanah

Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan ijarah dipandang rusak.

c. Sewa Kendaraan

Dalam menyewa kendaraan baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu diantara dua hal yaitu waktu dan tempat , juga harus dijelaskan barang yang akan dibawah atau benda yang akan diangkut.(Rachmat Syafei,2001:136)

b. Hukum upah mengupah

Upah mengupah atau ijarah '*ala-a'mal*, yakni jual beli jasa biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain, ijarah '*ala al-a'mal* terbagi dua yaitu:

1. Ijarah Khusus

Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya,orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

2. Ijarah Musytarik

Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama.Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain (Rachmat syafei,2001 :137).



2.1.5 Sewa-Menyewa Tanah

Tanah merupakan faktor produksi yang jumlahnya tidak berubah, yaitu jumlahnya tidak dapat ditambah ataupun dikurangi.²⁶ Perjanjian sewa tanah adalah perjanjian dimana pemilik tanah atau penguasa tanah memberikan izin kepada orang lain untuk mempergunakan tanahnya sebagai tempat usaha atau tempat kediaman dengan pembayaran sewa dibelakang atau juga bisa di muka pembayaran berlaku bulanan atau tahunan (Ridha Hidayanti,2019 :18

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal perjanjian sewa menyewa tanah yaitu untuk menjelaskan barang yang disewakan, apakah berbentuk tanah, tumbuhan, atau bangunan. Jika maksudnya untuk pertanian, maka harus dijelaskan jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja.(Ridha Hidayanti,2019 :19)

Apabila dalam sewa menyewa tanah tidak dijelaskan kegunaan tanah, maka sewa menyewa yang diadakan batal (*fasid*). Sebab kegunaan tanah sangat beragam. Dengan tidak jelasnya penggunaan tanah dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang berbeda antara pemilik tanah dengan penyewa dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan antara kedua belah pihak. Mayoritas ulama memperbolehkan sewa menyewa tanah dengan emas atau perak ataupun selain bahan makanan. Mereka saling berbeda pendapat tentang bahan makanan. Jika diketahui secara jelas dan tidak ada yang keluar dari hasilnya, maka mayoritas ulama memperbolehkannya. Diantara mereka adalah madzhab Syafi'i, Hambali, dan Hanafi, baik bahan makanan itu keluar dari tanah tersebut atau dari selain sejenisnya, yang didasarkan kepada keumuman hadis, dan di sana tidak ada sesuatu yang menjurus kepada riba, sehingga diperbolehkan seperti halnya menyewa dengan uang. (Ridha Hidayanti, 2019:20)

Sementara imam malik melarangnya, karena berhujjah dengan hadist “Dan tidak boleh menyewakan dengan bahan makanan”. Jika disewa dari hasil yang keluar dari tanah itu, maka tidak diperbolehkannya transaksi ijarah tersebut.

Sistem pengolahan tanah ini diperbolehkan sebagaimana kesepakatan kerjasama antara pemilik tanah dan penyewa tanah yaitu:

- a. Bebas dari tindakan yang tidak adil dan dzalim dari pemilik tanah
- b. Tidak adanya kecemasan akan timbul persengketaan dan perselisihan antara kedua belah pihak
- c. Hak kedua belah pihak tidak terancam

Pengelolaan sewa tanah tersebut memang harus terbebas dari tindakan zalim atau tindakan ketidakadilan. Karena agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial bahkan persengketaan antara kedua belah pihak. Persengketaan dalam kegiatan sewa menyewa tanah sangatlah tidak diperbolehkan karena hak penyewa sebagai pengelola bisa terancam (Ridha Hidayanti,2019:20)

2.1.6 Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Menurut al-kasani dalam kitab al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu,menyatakan bahwa akad ijarah berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Objek ijarah hilang atau musnah,seperti rumah yang disewakan terbakaratau kendaraan yang hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir.
- c. Wafatnya salah seorang yang berakat
- d. Apabila ada uzur dari salah satu pihak,seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya hutang,maka akad ijarahnya batal.(Abdul Rahman Ghasaly,2010:283)

2.1.7 Pertambahan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (peggalian), pengelolaan, pemanfaatan dan penjualan barang galian. Indonesia merupakan daerah salah satu penghasil tambang terbesar di dunia. Kegiatan penambangan apabila dikelola dikawasan hutan dapat merusak ekosistem hutan. Apabila tidak dikelola dengan baik, penambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara keseluruhan dalam bentuk pencemaran air, tanah dan udara.

Pengertian pertambangan menurut undang- undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan bahwa pertambangan adalah sebagian atau keseluruhan tahapan kegiatan dalam penelitian, pengelolaan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.(Salim,2007:16)

2.1.8 Hukum Pertambangan

Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan yang diterapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan.Pada dekade tahun 1960-an, undang-undang yang mengatur tentang pertambangan, yaitu undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan.(salim,2007:18)

2.1.9 Pandangan Islam Tentang Pertambangan

Al-qur'an sangat banyak memuat ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pertambangan, memuat masalah bahan-bahan galian ataupun kandungan dalam bumi yang manusia pijak ini. Bahan-bahan galian yang berupa mineral dan batuan merupakan objek utama dalam dunia pertambangan yang memiliki nilai ekonomis dibutuhkan manusia dalam menjalani hidupnya di dunia sebagai perhiasan, sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surah Ali-Imran Ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ

Artinya : Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik. Pada ayat ini, Allah memberikan gambaran bahwa emas dan perak merupakan salah satu keindahan dalam hidup manusia yang dicintai keberadaannya karena nilainya yang tinggi. Emas dan perak merupakan salah satu bahan galian yang menjadi objek dalam dunia pertambangan. Ini semua Allah ciptakan sebagai kesenangan hidup di dunia bagi manusia (Hikmawati,2015:30)

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan pengumpulan data, wawancara dan lapangan.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Petapahan kecamatan Gunung Toar pada bulan februari sampai agustus 2021

2.3 Populasi dan Sampel Penelitian

2.3.1 Populasi Penelitian



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda atau peristiwa-peristiwa sebagai sumberdata yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian (Handani,2020:361). Dalam penelitian ini populasinya adalah pemilik lahan dan penyewa lahan untuk penambangan emas.

2.3.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya suatu sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya dengan istilah lain harus representatif atau mewakili (Sugiyono,2016:81)

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah pemilik lahan yang menyewahkan tanahnya untuk penambangan emas berjumlah 5 orang dan penyewa lahan yang berjumlah 3 orang.

2.4 Sumber Data Penelitian

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung dari sumber pertamanya dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu dengan cara wawancara langsung dengan pihak pemilik lahan yang berjumlah 5 orang untuk penambangan emas di desa petapahan:

1. Ibu Irdahayati
2. Ibu Yusliar
3. Ibu Suharti
4. Ibu Rohana
5. Ibu Nopita Indra

3.4.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok dengan wawancara dengan pihak penyewa lahan yang berjumlah 3 orang yaitu bapak Asep Pendi, ibu Jusniarti dan ibu Yesvi Sandra Serta juga buku tentang ijarah.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini pengumpulan data yang digunakan berupa :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Riset Pustaka

2.6 Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat diperlukan bahkan ,merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah dalam penelitian sebelumnya. Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisa data untuk mengolah data yang ada. Analisa data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga di temukan tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.(Hardani,2020:159)

Pada prinsipnya metode analisis data adalah salah satu langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk menganalisis hasil temuan data yang telah dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan data digunakan metode deduktif,



yaitu menganalisa data dari masalah yang bersifat umum kemudian kesimpulan yang bersifat khusus.

Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptip kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. (Hardani,2020:161)

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyajian Data

4.1.1 Praktek Sewa menyewa lahan Penambangan Emas di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar.

Penambangan emas di Desa Petapahan merupakan salah satu mata pencaharian warga yang bertempat tinggal di area galian emas, sebagian dari mereka berprofesi sebagai petani, karena warga di desa petapahan ini mayoritas bekerja sebagai petani serta jumlah penduduk yang tinggal di desa petapahan ini sangatlah banyak serta mata pencaharian yang begitu sedikit maka sebagian dari masyarakat memilih untuk bekerja sebagai penambang emas. Menambang emas merupakan sebuah usaha untuk mendapat bahan-bahan emas yang kemudian diambil sampelnya untuk di proses, jika benar- benar ada kandungannya dan kualitas nya bagus maka akan segera dilakukan penggalian lebih lanjut. Praktek penambangan emas di Desa Petapahan ini dilakukan karena masing-masing pihak penambang dan pemilik lahan saling membutuhkan.

Teknik penambangan emas di Desa Petapahan ini yaitu melakukan penyewahan lahan untuk galian emas kepada pihak yang memiliki lahan yang berada di rawa-rawa serta penyewa lahan ini tidak terlepas dari sebuah kesepakatan antara penyewa dan pemilik lahan tersebut, biasanya penyewa mendapat informasi mengenai lahan yang akan dijadikan tempat penambangan ini dari seseorang yang yang mengetahui daerah tersebut dan kemudian penyewa datang untuk melihat lahan tersebut kemudian jika lahan tersebut cocok untuk dijadikan tempat penambangan maka pihak penyewa datang menemui pemilik lahan da meminta izin untuk melakukan penyewaan. Setelah terjadi kesepakatan antara pemilik lahan dan penyewa kemudian penyewa bisa menyewa lahan tersebut sebagaimana waktu yang telah disepakatai saat melakukan perjanjian. Sebelum adanya transaksi kontrak lahan antara penyewa dengan pemilik lahan, pemilik lahan dan penyewa terlebih dahulu menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam hal sewa menyewa ini. Hal tersebut dikakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan diluar perjanjian.

Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh pihak penyewa dan pemilik lahan sebelum melakukan praktek sewa menyewa lahan dalam penambangan emas yaitu :

1. Persetujuan dari pemilik lahan
Persetujuan dari pemilik lahan yaitu dimana pihak penambang atau pihak penyewa lahan datang menemui pemilik lahan untuk meminta persetujuan untuk menyewahkan tanah yang ia miliki untuk penambangan emas serta dikelola untuk diambil kandungan emasnya oleh pihak penyewa.
2. Penentuan luas dan batas dari lahan yang akan disewakan
Setelah melakukan persetujuan untuk penyewahan lahan maka pihak pemilik lahan menentukan luas dari lahan yang akan disewakan kepada pihak penyewa serta batas dari lahan tersebut juga ditentukan agar pihak penyewa tidak melakukan kegiatan penyewaan melampaui batas yang telah ditentukan.
3. Penetapan perjanjian



Penetapan perjanjian penyewaan lahan untuk penambangan emas dari pemilik lahan dan penyewa lahan tidak dilakukan secara tertulis melainkan secara lisan tanpa adanya ijab dan qabul dan dalam perjanjian ini pihak pemilik lahan menentukan berapa luas lahan yang akan ia sewakan kepada pihak penyewa.

4. Penetapan harga sewa lahan

Penetapan harga sewa lahan ditentukan oleh pemilik lahan dimana pihak pemilik lahan menyebutkan harga yang sesuai untuk lahan yang akan di sewakan dan diambil kandungan emasnya dan pembayarannya dilakukan perhari setelah pihak penyewa lahan menjual hasil emas yang ia dapatkan.

5. Penetapan batas waktu sewa lahan

Penetapan batas waktu sewa lahan tidak ditentukan, dimana pihak pemilik lahan menyerahkan waktu sewa sepenuhnya sesuai keinginan penyewa lahan.

Sebelum terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, masing-masing pihak mempertimbangkan untung ruginya dimana pihak penyewa meninjau terlebih dahulu lahan yang akan disewa apakah kandungan emasnya sesuai dengan harga yang akan dibayarkan perharinya. Setelah kedua belah pihak menyetujui perjanjian yang dibuat barulah dilakukan praktek penyewaan lahan tersebut. Hal tersebut di dasarkan dari wawancara dengan salah seorang pemilik lahan yaitu ibu Irdahayati dia mengatakan bahwa ia mempunyai lahan yang disewakan kepada pihak penambangan emas yaitu sekitar $\frac{1}{4}$ hektar dari semua tanah yang ia miliki, lahan yang ia sewakan yaitu lahan yang berbentuk rawa-rawa, sistem sewa yang dilakukan yaitu dengan melakukan perjanjian secara lisan yaitu bertemu langsung dengan dengan pihak penyewa tanpa dilakukan dengan tertulis serta sistem pembayarannya dibayarkan sebesar Rp.500.000/hari.

Tabel 4.1

Daftar Nama Masyarakat pemilik lahan di desa Petapahan

No	Nama pemilik lahan	Luas Lahan
1	Irdahayati	$\frac{1}{4}$ Ha
2	Yusliar	$\frac{1}{2}$ Ha
3	Rohana	$\frac{1}{2}$ Ha
4	Nopita Lindra	1 Ha
5	Suharti	1 Ha

Sumber data: Wawancara dengan seluruh pemilik lahan tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada praktek penyewaan lahan di Desa Petapahan hanya sebagian masyarakat yang menyewakan lahannya untuk pertambangan emas dan hanya sebagian dari tanah mereka yang di sewakan untuk pertambangan emas seperti yang dijelaskan oleh seorang pemilik lahan ibu Suharti.

Ibu Suharti mengatakan bahwa bahwa ia mempunyai lahan yang disewakan kepada pihak penambangan emas yaitu sekitar 1 hektar dari semua tanah yang ia miliki, lahan yang ia sewakan yaitu lahan yang berbentuk rawa-rawa, sistem sewa yang dilakukan yaitu dengan melakukan perjanjian secara lisan yaitu bertemu langsung dengan dengan pihak penyewa tanpa dilakukan dengan tertulis serta sistem pembayarannya dibayarkan perhari Rp.600.000. Dalam Praktek sewa menyewa lahan yang dilakukan oleh ibu Suharti ia mengatakan bahwa ia tidak pernah mengalami masalah selama melakukan praktek sewa menyewa lahan (Suharti, pemilik lahan, wawancara 26 Agustus 2021)

Pengetahuan masyarakat Desa Petapahan tentang praktek sewa menyewa lahan dalam islam masih sangat kurang. Dalam melaksanakan kegiatan penyewaan lahan masyarakat Desa Petapahan masih ada yang berlaku curang yang menyebabkan pemilik lahan dirugikan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

Dalam praktek sewa menyewa lahan yang dilakukan di Desa Petapahan, para pemilik lahan dan penyewa lahan kurang mengerti tentang ketentuan sewa menyewa dalam islam yang seharusnya dalam proses penyewa lahan salah satu di antara mereka tidak boleh ada yang berlaku curang kerana dapat merugikan salah satu pihak namun hal itulah yang terjadi saat praktek sewa menyewa lahan di Desa Petapahan saat ini.

Mengenai pembahasan diatas tentang pengetahuan masyarakat tentang sewa menyewa lahan dalam islam, hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara pemilik lahan yaitu ibu Irdahayati.

Ibu Irdahayati mengatakan ia mempunyai lahan yang disewakan kepada pihak penambangan emas yaitu sekitar $\frac{1}{4}$ hektar dari semua tanah yang ia miliki, lahan yang ia sewakan yaitu lahan yang berbentuk rawa-rawa, sistem sewa yang dilakukan yaitu dengan melakukan perjanjian secara lisan yaitu bertemu langsung dengan dengan pihak penyewa tanpa dilakukan dengan tertulis serta sistem pembayarannya dibayarkan perhari Rp.500.000. Dalam Praktek sewa menyewa lahan yang dilakukan oleh ibu irdahayati ia mengatakan bahwa ia pernah mengalami masalah yaitu terjadinya sebuah konflik di antara mereka yang tidak dibayarkannya uang sewa sesuai dengan kesepakatan di awal, cara menyelesaikan sengketanya ibu irdahayati mengatakan bahwa ia langsung memberhentikan pihak penyewa tersebut.(Irdahati, Pemilik lahan, *wawancara*,24 agustus 2021)

Wawancara selanjutnya yaitu juga dengan seorang pemilik lahan yaitu ibu Yusliar:

Ibu Yusliar mengatakan bahwa ia mempunyai lahan yang disewakan kepada pihak penambangan emas yaitu sekitar $\frac{1}{2}$ hektar dari semua tanah yang ia miliki, lahan yang ia sewakan yaitu lahan yang berbentuk rawa-rawa, sistem sewa yang dilakukan yaitu dengan melakukan perjanjian secara lisan yaitu bertemu langsung dengan dengan pihak penyewa tanpa dilakukan dengan tertulis serta sistem pembayarannya dibayarkan perhari Rp.300.000. Dalam Praktek sewa menyewa lahan yang dilakukan oleh ibu Yusliar ia mengatakan bahwa ia tidak pernah mengalami masalah selama melakukan praktek sewa menyewa lahan (Yusliar, pemilik lahan, *wawancara* 24 Agustus 2021)

Wawancara selanjutnya dengan pemilik lahan ibu Rohana :

Ibu Rohana mengatakan ia mempunyai lahan yang disewakan kepada pihak penambangan emas yaitu sekitar $\frac{1}{2}$ hektar dari semua tanah yang ia miliki, lahan yang ia sewakan yaitu lahan yang berbentuk rawa-rawa, sistem sewa yang dilakukan yaitu dengan melakukan perjanjian secara lisan yaitu bertemu langsung dengan dengan pihak penyewa tanpa dilakukan dengan tertulis serta sistem pembayarannya dibayarkan perhari Rp.350.000. Dalam Praktek sewa menyewa lahan yang dilakukan oleh ibu Rohana, ia mengatakan bahwa ia pernah mengalami masalah yaitu terjadinya sebuah konflik di antara mereka yang tidak dibayarkannya uang sewa sesuai dengan kesepakatan di awal, cara menyelesaikan sengketanya ibu Rohana mengatakan bahwa ia langsung memberhentikan pihak penyewa tersebut.(Rohana, pemilik lahan, *wawancara* 27 agustus 2021)

Wawancara selanjutnya dengan pemilik lahan ibu Nopita lindra :

Ibu Nopita Lindra mengatakan ia mempunyai lahan yang disewakan kepada pihak penambangan emas yaitu sekitar 1 hektar dari semua tanah yang ia miliki, lahan yang ia sewakan yaitu lahan yang berbentuk rawa-rawa, sistem sewa yang dilakukan yaitu dengan melakukan perjanjian secara lisan yaitu bertemu langsung dengan dengan pihak penyewa tanpa dilakukan dengan tertulis serta sistem pembayarannya dibayarkan perhari Rp.400.000. Dalam Praktek sewa menyewa lahan yang dilakukan oleh ibu Nopita Lindra, ia mengatakan bahwa ia pernah mengalami masalah yaitu terjadinya sebuah konflik di antara mereka yang tidak dibayarkannya uang sewa sesuai dengan kesepakatan di awal, cara menyelesaikan



sengketanya ibu Nopita Lindra mengatakan bahwa ia langsung memberhentikan pihak penyewa tersebut. (Nopita Lindra, pemilik lahan, *wawancara* 28 agustus 2021)

Pemilik lahan di Desa Petapahan hanya menyewakan sebagian dari tanah mereka untuk dijadikan lahan pertambangan, jenis tanah yang mereka sewakan hanya berupa rawa-rawa serta pembayaran sewah lahan mereka dibayarkan perhari oleh pihak penyewa lahan.

Dari penjelasan beberapa narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan sewa menyewa lahan di Desa Petapahan

1. pihak pemilik lahan dan penyewa belum melaksanakan kegiatan sewa menyewa lahan sesuai dalam konsep sewa menyewa atau ijarah
2. Mereka masih menjalankan kerja sama yang hanya memikirkan keuntungan sendiri-sendiri akibatnya dalam kegiatan sewa lahan ini masih terjadinya kecurangan dan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal sehingga merugikan salah satu pihak terutama bagi pihak pemilik lahan.
3. Tidak dibayarkannya uang sewa tepat waktu oleh pihak penyewa lahan

Tabel 4.2

Daftar nama – nama Masyarakat yang menyewa lahan di desa petapahan

No	Nama penyewa	Mulai menyewa
1	Asep Pendi	2017
2	Yesvi Sandra	2018
3	Jusniarti	2019

Sumber data: Wawancara dengan penyewa lahan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pihak menyewa lahan sudah cukup lama menekuni usaha pertambangan emas di Desa Petapahan. Usaha pertambangan emas ini merupakan mata pencaharian dari mereka dan mereka juga memperkerjakan beberapa orang dalam penambangan emas ini, alasan mereka menekuni usaha penambangan ini karena pendidikan nya yang rendah serta sulitnya mencari pekerjaan pada zaman sekarang ini, selain itu alasan mereka menekuni usaha mereka karena harga jual emas sangatlah tinggi pada saat ini seperti yang disampaikan oleh bapak Asep Pendi selaku pihak penyewa lahan pada wawancara 30 agustus 2021 :

Bapak Asep Pendi mengatakan ia mulai menyewa lahan sejak tahun 2017, ia tertarik menekuni usaha penambangan emas karena hasil dari petambangan emas ini sangatlah menggiurkan sebab harga emas pada saat ini sangatlah mahal dibandingkan dengan harga karet, oleh karena ia tertarik untuk melakukan penambangan emas. Dalam melakukan praktek penambangan emas bapak asef pendi mengatakan bahwa dalam melakukan praktek sewa menyewa lahannya tidak dilakukan secara tertulis melainkan dengan ucapan/lisan saja. Waktu pembayaran sewa lahan bapak Asep pendi mengatakan bahwa pembayarannya dibayarkan setiap hari setelah emas yang didapatkan dari hasil penambangan ini dijual. Bapak Asep pendi mengatakan bahwa sistem sewa yang dilakukannya yaitu dimana penetapan harga sewanya dilakukan di awal perjanjian atau kesepakatan dan uang sewa lahannya dibayarkan setiap hari (Asep Pendi, penyewa lahan, *Wawancara* 30 Agustus 2021)

Wawancara selanjutnya yaitu denga pihak penyewa lahan yaitu ibu Yesvi sandra :

Ibu Yesvi Sandra mengatakan ia mulai menyewa lahan sejak tahun 2018, ia tertarik menekuni usaha penambangan emas karena pada saat ini sangatlah susah mencari pekerjaan dan ia mengatakan pendidikannya yang rendah juga membuat ia susah dalam mencari pekerjaan, serta ia mengatakan bahwa hasil dari petambangan emas ini sangatlah menggiurkan sebab harga emas pada saat ini sangatlah mahal dibandingkan dengan harga karet, oleh karena itu ia tertarik untuk melakukan penambangan emas. Dalam melakukan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

praktek penambangan emas ibu Yesvi Sandra mengatakan bahwa dalam melakukan praktek sewa menyewa lahannya tidak dilakukan secara tertulis melainkan dengan ucapan/lisan saja. Waktu pembayaran sewa lahan ibu Yesvi Sandra mengatakan bahwa pembayarannya dibayarkan setiap hari setelah emas yang didapatkan dari hasil penambangan ini dijual. Ibu Yesvi Sandra mengatakan bahwa sistem sewa yang dilakukannya yaitu penetapan harga sewanya dilakukan di awal perjanjian atau kesepakatan dan uang sewa lahannya dibayarkan setiap hari (Yesvi Sandra,penyewa lahan, *Wawancara* 31 Agustus 2021)

Wawancara selanjutnya dengan ibu Jusniarti:

Ibu Jusniarti mengatakan bahwa ia mulai menyewa lahan sejak tahun 2019, ia tertarik menekuni usaha penambangan emas karena melihat dari penambang yang telah lebih dahulu membuka usaha penambangan emas banyak mendapatkan keuntungan oleh karena itu ia juga ikut membuka usaha penambangan emas ini, ibu Jusniarti juga mengatakan bahwa di desa petapahan ini banyak terdapat kandungan emasnya dan harga emas pada saat ini sangatlah mahal, oleh karena ia tertarik untuk melakukan penambangan emas. Dalam melakukan praktek penambangan emas ibu Jusniarti mengatakan bahwa dalam melakukan praktek sewa menyewa lahannya tidak dilakukan secara tertulis melainkan dengan ucapan/lisan saja. Waktu pembayaran sewa lahan bapak Jusniarti mengatakan bahwa pembayarannya dibayarkan setiap hari setelah emas yang didapatkan dari hasil penambangan ini dijual. Ibu Jusniarti mengatakan bahwa sistem sewa yang dilakukannya yaitu dimana penetapan harga sewanya dilakukan di awal perjanjian atau kesepakatan dan uang sewa lahannya dibayarkan setiap hari (Jusniarti,penyewa lahan,*Wawancara* 32 Agustus 2021)

Masyarakat Desa Petapahan sudah bertahun-tahun menekuni usaha penambangan ini karena hasil dari penambangan yang mereka peroleh sangatlah banyak dan menggiurkan, dimana harga emas saat ini setiap harinya semakin naik membuat masyarakat semakin semangat untuk menekuni usaha petambangan ini,serta dengan menekuni usaha penambangan ini masyarakat mampu untuk menaikkan perekonomian mereka serta juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lain yang tidak memiliki pekerjaan, melihat dari masyarakat yang telah lebih dahulu membuka usaha penambangan emas ini yang sudah banyak mendapat keuntungan membuat masyarakat lain ingin mencoba membuka usaha penambangan emas ini yaitu karena beberapa faktor:

- a. Hasil dari pertambangan yang menjanjikan
- b. Kandungan Emas yang cukup banyak di Desa Petapahan
- c. Harga Emas yang semakin meningkat

4.1.2 Penetapan Harga Sewa Menyewa Lahan Pertambangan Emas Desa Petapahan

Dalam Praktek sewa menyewa lahan di desa petapahan penetapan harga sewa menyewanya dilakukan pada saat perjanjian diawal dimana pihak pemilik lahan menetapkan harga sewanya kepada kepada pihak penyewa. Dimana harga sewanya dihitung perhari selama kegiatan penyewaan lahan itu berlangsung, dimana harga sewanya berbeda-beda tergantung permintaan dari pemilik lahan dan kesepakatan antara pemilik lahan dan penyewa lahan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.3

Jumlah uang sewa yang didapatkan oleh pemilik lahan

No	Nama pemilik lahan	Luas lahan	Uang sewa
1	Irdahayati	¼ Ha	Rp. 500.000/hari
2	Yusliar	½ Ha	Rp. 300.000/hari
3	Suharti	1 Ha	Rp. 600.000/hari
4	Rohana	½ Ha	Rp. 350.000/hari



5	Nopita Lindra	1 Ha	Rp. 400.000/hari
---	---------------	------	------------------

Sumber data : Wawancara dengan semua pemilik lahan tahun 2021

Namun yang sering terjadi di Desa Petapahan ini pihak penyewa sering terlamabat dan lalai dalam melakukan pembayaran bahkan ada yang sampai tidak dibayarkannya uang sewa lahan tersebut kepada pihak pemilik lahan, serta pihak penyewa lahan sering melakukan penambangan melampaui batas dari lahan yang disewa yang telah ditentukan oleh pemilik lahan .

Di Desa Petapahan kegiatan penambangan Emas ini sudah menjadi pekerjaan tetap bagi sebagian penduduk desa petapahan dan juga penduduk dari desa lain yang mencari rezeki di desa petapahan. Dimana penduduk Desa Petapahan yang bekerja sebagai penambang emas ini berjumlah 75 orang, dimana mereka menjadi pekerja di pihak pemilik pertambangan emas.

4.2 Analisis Data

Praktek sewa menyewa lahan di Desa Petapahan

a. Penetapan perjanjian sewa lahan

Dalam melakukan penetapan perjanjian sewa lahan antara pihak pemilik lahan dan pihak penyewa dilakukan secara lisan. Dimana dalam kegiatan penetapan perjanjian tersebut pihak penyewa langsung mendatangi rumah pemilik lahan untuk meminta persetujuan untuk melakukan kegiatan pertambangan dilahan pemilik lahan.

b. Penetapan harga sewa lahan

Pihak pemilik lahan dan pihak penyewa lahan menetapkan harga sewa lahan di awal perjanjian, dimana harga sewa lahan tersebut di ditentkan oleh pemilik lahan dan juga disetujui oleh pihak penyewa.

Kegiatan sewa menyewa lahan di Desa Petapahan berdasarkan dari penjelasan narasumber :

1. Pihak pemilik lahan belum melaksanakan kegiatan sewa menyewa lahan sesuai dengan konsep sewa menyewa atau ijarah
2. Dalam kegiatan sewa menyewa mereka masih menjalankan kerja sama yang hanya memikirkan keuntungan sendiri-sendiri, akibatnya dalam kegiatan sewa lahan ini masih terjadi kecurangan dan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal sehingga merugikan salah satu pihak terutama pihak pemilik lahan.
3. Tidak dibayarkan uang sewa lahan tepat waktu oleh pihak penyewa lahan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek sewa menyewa lahan di desa Petapahan dimana penetapan perjanjian antara pihak penyewa dan pihak pemilik lahan tidak di lakukan secara tertulis tetapi hanya dilakukan secara lisan , selain itusering terjadi kecurangan dari salah satu pihak, dimana praktek sewa menyewa lahan di desa petapahan tidak sesuai dengan penerapan sewa menyewa lahan dalam ajaran islam atau dalam ijarah, yang mana seharusnya tidak saling merugikan satu sama lain, namun yang sering terjadi setelah proses penyewaan lahan berlangsung sering terjadi kerugian disalah satu pihak terutama di pihak pemilik lahan karena pihak penyewa sering melanggar ketetapan atau kesepakatan diawal yaitu dengan melampaui batas dari lahan yang disewa.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

2. Penetapan harga sewa lahan didesa petapahan pihak pemilik lahan menetapkan harga sewanya di awal perjanjian dimana sebelum penetapan harga sewa tersebut disetujui oleh pihak penyewa, pihak penyewa terlebih dahulu melihat lokasi dan luas tanah yang akan ia sewa serta memprediksi apakah kandungan emas yang terdapat di lahan tersebut nantinya sesuai dengan harga sewa yang diberikan oleh pemilik lahan. Jika harga sewanya telah sesuai dengan yang diprediksi oleh penyewa maka pihak penyewa bisa langsung melakukan penambangan di lahan tersebut. Namun didesa petapahan ini juga sering terjadi kecurangan dari pihak penyewa dimana pihak penyewa sering lalai dalam melakukan pembayaran harga sewa dimana pembayaran yang seharusnya dibayarkan setiap harinya namun hanya dibayarkan tiga hari sekali dan terkadang ada yang sampai tidak membayarkan uang sewanya.

5.2 Saran

1. Dalam Melakukan Penambangan emas di desa Petapahan hendaknya pihak penambang dan pihak pemilik lahan menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan dalam sewa menyewa dalam islam.
2. Dalam melakukan pembayaran sewa lahan seharusnya dilakukan sesuai dengan hukum islam dan ijarah agar tidak merugikan salah satu pihak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dedengan sebaik-baiknya.

Alhamdulillah, pada akhirnya skripsi yang berjudul "**Analisis Praktek Sewa Menyewa Lahan Untuk Pertambangan Emas(Studi Kasus Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar)**". Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata 1 Prodi Perbankan Syariah Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini mendapat banyak bantuan, bimbingan, saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan jiwa penulis ingin menghanturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. **Bapak Dr. H. Nopriadi, S.Km., M.Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang telah diberikan kepada peneliti untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu **Meri Yuliani, SE.Sy., ME.,Sy** selaku Ketua Program Studi Perbankan syariah Universitas Islam Kuantan Singingi dan juga selaku dosen pembimbing I yang telah mendidik dan memotivasi peneliti.
4. Bapak **Alek Saputra,SE.Sy., ME.Sys** selaku Dosen Pembimbing II yang telah mendidik dan memotivasi peneliti
5. Kepada tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik peneliti untuk melakukan penelitian di Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Kepala desa petapahan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di desa Petapahan beserta perangkat desa yang telah mempermudah peneliti dalam pengambilan data.
8. Teristimewa ucapan terima kasih kepada orang tuaku tercinta, Ayahanda Pismawardi dan Ibunda Deti liana yang selalu memberikan doa, pengorbanan yang tiada henti, semangat, dan juga kasih sayang kepada peneliti serta dukungan moril dan materil yang diberikan kepada penulis.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah yang telah membarikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh keluarga peneliti yang tak dapat disebutkan 1 per satuyang telah banyak memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelsaikan skripsi ini.
11. Para Masyarakat desa petapahan yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara untuk mendapatkan data dan informasi untuk pembuatan penelitian ini.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan penulisan skripsi. Akirnya semoga skripsi ini bermanfaat untuk pembangunan ilmu Akuntansi khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial Univesitas Islam Kuantan Singingi dimasa mendatang, Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Hendi Suhendi, 2002. *Fiqh muamalah*. Jakarta : Rajawali pers.
- Rachmad Syafei, 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : pustaka setia.
- Sri Nurhayati , 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesi* . Jakarta : Salemba Empat.
- Ismail,2011.*Perbankan Syariah* . Jakarta : Prenadamedia Group.
- Hulwati, 2009.*ekonomi islam*. Padang : Ciputat Press Group.
- Slamet Wiyono, 2005. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta : PT Grasindo
- Huda Qomarul, 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras Perum Polri Gowok.
- Salim, 2007. *Hukum Pertambangan di indonesia* , Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Abdul Rahman Ghasaly,2010.*Fiqh Muamalah* . Jakarta : Prenadamedia Group
- Mardani,2012. *Fiqh Ekonomi Syariah* . Jakarta : Prenadamedia group
- Hardani,2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif* , yogyakarta :Pustaka Ilmu
- Sugiyono,2013. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* ,Bandung : Alfabeta Suwa

Skripsi dan Jurnal :

- Mutia Arjayanda, 2018. Sistem pembayaran sewa tanah pada penembangan emas secara tradisional di kec.sawang dalam prespektif Akad ijarah Bi Al-manfaah. Aceh: Syariah dan hukum Universitas islam negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.
- Saiful Kambali, 2010. Studi analisis hukum islam terhadap akad sewa oleh PT.Sinar Mas Uber arles di desa Terbis Kec.panggu kabupaten trenggalek.Fakultas syariah InstitutAgama Islam negeri sunan Ampel surabaya.
- Alek Saputra, 2015. Sewa Menyewa Lahan Pinggir Sungai Untuk Pertambangan Emas dan Dampaknya Ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi). Pekanbaru: Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim Riau.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

- Rahmadhani Kurnia,2012. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa menyewa tanah dicamatan siman kabupaten Ponorogo.Ponorogo: STAIN.
- Hikmawati.2015. Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Penambangan Emas Pekanbaru: Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Yunisa Dwi Ningrum,2017. Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam Perizinan Pertambangan Mineral Logam Dan Batu Bara: Pekanbaru :Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
- Mariany,2010. Analisis Peramalan harga Emas Nasional : Jakarta: Universitas Bina Nusantara
- Rifa'i Ahmad,2015. Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Penambangan Emas di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan : ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)

Internet :

- Abdullah, Ruslan, 2017. *Analisis syariah dan Hukum Nasional, jurnal of islamic Economiclaw*,(online).Jilid2(2).(http://ejournal.acid/index.php/alamwal/index.
Http://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/4tahun2009uupenj.htm.